

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon (024) 7608368 Faksimile (024) 7613181 Laman http://www.jatengprov.gp.id Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 510.23 / 7896

TENTANG

HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BANGUNAN DAN HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN (HSPK) KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH EDISI-2 TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang berupa analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
- b. bahwa standar Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang peruhaban atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Edisi-2 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi-2 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Harga satuan bahan bangunan yang tercantum bersifat tidak mengikat hanya sebagai ancar-ancar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik dilingkungan Pemerintah, dunia usaha juga masyarakat jasa konstruksi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Semarang

Pada Tanggal

28 Desember 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

> Dr. Ir. AR Hanung Trivono, Msi Pembina Utama Muda NIP. 1966 129 199203 1 005

TEMBUSAN:

- Sekretaris Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
- 2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;